



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON

Cilegon, 12 November 2020

Nomor : 406/KPU-Clg-02.3672/XI/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : **TINDAK LANJUT REKOMENDASI BAWASLU KOTA CILEGON**
Surat Nomor 065/K.BT-05/HK.00/IX/2020
Tentang Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan

Kepada Yth:

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cilegon tahun 2020 Nomor Urut 4 atas nama H. HELLDY AGUSTIAN, S.E., S.H dan H. SANUJI PENTAMARTA, S.IP
di -

Cilegon

Dengan hormat,

1. Bahwa berdasarkan Surat Badan Pengawas Pemilu Kota Cilegon Nomor 065/K.BT-05/PM.05.02/XI/2020 tanggal 05 November 2020 Telah terjadi Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu. Pemasangan Iklan Kampanye di Media Sosial akun Facebook **Helldysanuji.id**.
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kota Cilegon merekomendasikan.
3. Bahwa memperhatikan angka 1 dan angka 2, perlu dilakukan pencermatan dan penelitian dengan menumpuh langkah sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan Temuan Bawaslu Kota Cilegon No: 011/TM/PW/KOTA/11.04/X/2020 tanggal 30 Oktober 2020.
 - b. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pasal 62 yang menyatakan iklan kampanye dilakukan 14 hari sebelum masa tenang.
 - c. Berdasarkan fakta pemasangan iklan kampanye di media sosial akun facebook helldy itu dilakukan diluar jadwal 14 hari yang sudah ditetapkan dan yang bersangkutan membayar secara mandiri.

Setelah berakhirnya pemeriksaan dan penelitian terhadap
Kota Cilgon No. 011/TW/TW/2020/11.04/2020 tanggal 5 Oktober 2020
KPU Kota Cilgon menginformasikan sebagai berikut:

1. Menempatkan Presiden **TOGA SENGU** sebagai calon - Urangan,
sehingga **PERLU** dilakukan penelitian terhadap
2. Berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Cilgon
Monev Pemasangan Iklan Kampanye Media Sosial dalam Akun
Facebook **Helikopter** yang bergerak pada bidang
pengembangan.



Cilgon, 12 November 2020

KETUA

IRAN ALI S.A.

ANGGOTA

ELIJAH S.A.

ANGGOTA

PACHOROMAN S.H.

ANGGOTA

SEHABUDIN S.H.

ANGGOTA

MUYA MANSUR S.Pd.

Tertutup

1. Ketua Bawaslu Kota Cilgon
2. Asip

Bahwa berdasarkan pencermatan dan penelitian terhadap temuan Bawaslu Kota Cilegon No: 011/TM/PW/KOTA/11.04/X/2020 tanggal 30 Oktober 2020. KPU Kota Cilegon menyatakan terlapor telah:

1. Menempuh Presedur **TIDAK SESUAI** Peraturan Perundang – Undangan, sehingga **PERLU** dilakukan perbaikan Presedur.
2. Berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Kota Cilegon, KPU Kota Cilegon Menegur Pemasangan Iklan Kampanye Media Sosial dalam Akun Facebook **Helldisanuji.id** yang membayar untuk diberhentikan penayangannya.

Cilegon, 12 November 2020

IRFAN ALFI. S.Ag

KETUA

ELI JUMAELI. S.Ag

ANGGOTA

PATCHUROHMAN. SH.I

ANGGOTA

SEHABUDIN. SH

ANGGOTA

MULYA MANSUR. S.Pd.I

ANGGOTA



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Kota Cilegon;
2. Arsip.